

**PERLINDUNGAN KARYA CIPTA GAMBAR KARAKTER BT21 YANG  
DITRANSFORMASIKAN PADA BENTUK BONEKA DAN  
DIPERDAGANGKAN SECARA TIDAK RESMI  
PADA APLIKASI SHOPEE**

**Triatika Putri Puspitasari; Tashya Panji Nugraha  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Pelanggaran hak cipta terhadap gambar karakter BT21 yang telah di transformasikan ke dalam bentuk boneka ditemukan dalam penjualan produk tidak resmi dalam media transaksi elektronik secara online di aplikasi Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hasil transformasi gambar karakter BT21 ke dalam bentuk boneka yang diperdagangkan pada aplikasi Shopee dan untuk mengetahui kebijakan Shopee dalam menghindari penjualan produk yang melanggar hak cipta. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deksriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gambar karakter BT21 yang ditransformasikan dalam bentuk boneka termasuk ke dalam karya cipta yang dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) angka 6 dan 15 Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta yaitu karya seni dalam bentuk gambar dan transformasi. Pelanggaran terhadap penjualan boneka gambar karakter BT21 yang tanpa izin dan menyebabkan pencipta mengalami kerugian secara moral serta ekonomi dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan. Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kebijakan untuk menghindari pelanggaran terhadap hak cipta berupa layanan khusus Bernama Portal Hak atas Kekayaan Intelektual dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Portal Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan kebijakan Shopee dalam menangani pelaporan kasus pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Shopee akan menanggapi laporan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan serius.

**Kata Kunci:** karakter BT21, hak cipta, gambar.

**Abstract**

Copyright infringement of BT21 character images that have been transformed into dolls was found in the sale of unofficial products in online electronic transaction media on the Shopee application. This study purposes to elaborate of legal protection aspects for the results of transforming BT21 character images into dolls that are traded on the Shopee application and to determine Shopee's policy in avoiding the sale of products that violate copyright. A methodology that can be considered normatively legal is used in this study. The material used is secondary

information made up of primary as well as secondary legal sources. The data analysis method is guided by qualitative methods to produce analytical descriptive information. The results of the study show that the images of BT21 characters that are transformed into dolls are included in copyrighted works protected by Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. Article 40 paragraph (1) number 6 and 15 of the Copyright Law regulates works that receive copyright protection, namely works of art in the form of images and transformations. Violation of the sale of BT21 character dolls without permission and causing the creator to suffer moral and economic losses can claim compensation by filing a lawsuit. Shopee as an electronic system operator has a policy to avoid copyright infringement in the form of a special service called the Intellectual Property Rights Portal and in accordance with the provisions of Article 25 of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The Intellectual Property Rights Portal is Shopee's policy in handling reporting cases of Intellectual Property Rights violations and Shopee will take reports of Intellectual Property Rights violations seriously.

**Keywords:** BT21 characters, copyright, images.

## 1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak yang diberikan bersifat eksklusif kepada pencipta secara otomatis didasarkan pada prinsip deklaratif atas hasil dari karya cipta yang berwujud nyata, tanpa adanya pengurangan batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>1</sup> Perlindungan yang diberikan Konvensi Bern terhadap ciptaan-ciptaan salah satunya yaitu karya seni seperti lukisan, gambar, dan foto. Ruang lingkup dalam karya cipta dalam bidang seni salah satunya adalah gambar.<sup>2</sup>

Gambar karakter BT21 merupakan suatu karya cipta gambar yang di hasilkan dari kreativitas anggota *Boyband* asal Korea Selatan yaitu BTS untuk mempresentasikan karakter masing-masing anggota. Pencipta gambar karakter BT21 sebagai pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang melekat abadi pada diri pencipta. Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak eksklusif tersebut berupa hak moral dan hak ekonomi.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*.

<sup>2</sup> Lindsey & Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm. 99.

Penggunaan hak eksklusif berupa hak ekonomi juga diterapkan pada pencipta dalam mentransformasikan gambar karakter ke dalam sebuah produk berupa boneka. Hak ekonomi berupa pentranformasian ciptaan terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Boneka karakter BT21 tersebut oleh pencipta diperjual belikan secara resmi sebagai suatu produk yang dilindungi oleh UUHC melalui situs resmi yang mendapatkan izin dari pencipta yaitu dapat melalui situs resmi *bt21.com* dan *line friends official store*. Penjualan produk resmi boneka karakter BT21 dalam situs resmi yang telah mendapatkan izin dari pencipta tidak luput dari adanya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta penjualan produk tidak resmi berupa boneka karakter BT21 yang di jual secara tidak resmi ditemukan dalam transaksi elektronik pada toko *online* Shopee.

Penemuan penjualan produk tidak resmi di Shopee telah melanggar Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentan Hak Cipta, Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan Shopee dalam menanggapi penyalahgunaan hak cipta. Kebijakan Shopee dalam menanggapi perlindungan kekayaan intelektual dilakukan dengan serius terhadap penyalahgunaan pelanggaran hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Tindakan serius Shopee dalam menanggapi produk yang melanggar panduan kebijakan produk akan dihapus dan penjual dapat dikenai point penalti yang dapat berakibat pada pembatasan akun.

## **2. METODE**

Yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengandalkan data dari bahan kepustakaan atau sumber data sekunder. Data-data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan maupun literature karya ilmiah lain untuk ditelusuri keterkaitannya dengan permasalahan yang diangkat.<sup>3</sup> Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deksriptif analitis

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Hukum Hasil Transformasi Karya Cipta Gambar BT21 Ke Dalam Bentuk Boneka Yang Diperdagangkan Pada Aplikasi Shopee**

Hak cipta merupakan hak yang diberikan secara eksklusif kepada penerima hak atau pencipta agar diumumkan dan diperbanyak terhadap hasil karyanya, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi tanpa mengurangi adanya keberlakuan batasan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pasal 40 ayat (1) angka 6 dan 15 UUHC telah mengatur tentang ciptaan yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta yaitu karya seni dalam bentuk gambar dan transformasi. Bentuk pentransformasian dari gambar secara jelas mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta memiliki konsep dasar dalam menjamin perlindungan terhadap pengelolaan hak cipta atas ide pencipta harus diwujudkan secara nyata, sehingga pencipta dapat memperoleh hak eksklusif dari karya ciptanya tersebut, seperti pencipta gambar karakter BT21 yaitu BTS. BTS dalam menciptakan gambar karakter tersebut sesuai dengan ide dan keinginan mereka serta memiliki karakter yang mempresentasikan masing-masing anggota BTS. Karya cipta yang awalnya berbentuk gambar karakter ditransformasikan ke dalam bentuk boneka.

Tujuan pencipta melakukan pentransformasian yaitu untuk mengkomersilkan atau mendistribusikan karyanya ke dalam suatu produk yang berbeda. BTS sebagai pencipta mendapatkan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi sebagai bentuk perlindungan yang di dapat oleh pencipta atas karya ciptanya. Hak eksklusif dalam suatu karya cipta sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 UUHC terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

BTS sebagai pemilik karya cipta melakukan transformasi gambar karakter BT21 menjadi sebuah produk boneka yang kemudian di distribusikan dalam situs resmi yang telah mengantongi izin dari pencipta. Penjualan dalam situs resmi tersebut telah mengantongi lisensi dari pencipta yaitu BTS. Lisensi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Hak Cipta adalah perjanjian tertulis memuat perizinan yang diserahkan dari pemegang hak kepada pihak lain

---

<sup>4</sup> Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hlm. 18.

ditujukan dalam pengelolaan hak ekonomi atas hasil karya, atau produk yang memiliki hak terkait syarat tertentu, seperti penjualan pada situs resmi Line Friends yang bekerja sama oleh BTS sebagai pencipta untuk mendistribusikan ciptaannya.

Penjualan produk boneka karakter BT21 mendapatkan banyak perhatian dari para penggemar maupun masyarakat umum. Banyaknya peminat dari boneka karakter BT21 menjadikan munculnya suatu pelanggaran hak cipta berupa penjualan tanpa adanya izin dari pencipta. Perbuatan tersebut jelas telah melakukan pelanggaran atas hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta yakni hak ekonomi dalam hal pendistribusian.<sup>5</sup> Penjualan produk boneka karakter BT21 tanpa adanya perizinan yang diperoleh dari pencipta atau pemegang hak banyak di temukan pada aplikasi belanja *online* Shopee. Pelanggaran hak cipta terhadap transformasi gambar karakter BT21 lebih menonjol dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena gambar karakter BT21 dipergunakan untuk kepentingan komersil.

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta bahwa pemegang hak cipta, pencipta, dan/atau pemegang hak terkait berasal dari ahli warisnya yang merasakan dampak kerugian atas kehilangan hak ekonomi maka berhak mendapatkan ganti rugi sebagaimana hak kompensasi. Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan UUHC dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa secara pidana maupun perdata.<sup>6</sup> UUHC menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>7</sup> Ketentuan pidana yang telah diatur dalam UUHC tahun 2014 secara jelas dan tegas memberikan

---

<sup>5</sup> Kartika Andini, Rika Ratna Permata, Miranda Risang Ayu, (2021), Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (*Stories*) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4, (2), 383.

<sup>6</sup> Devega R. Kilanta, (2017), Penegakkan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex Crimen*, 6, (3), 100.

<sup>7</sup> Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hukuman pidana bagi para pelanggar dengan ketentuan berupa pidana penjara dan denda yang akan dibayar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

### **3.2 Kebijakan Pada Aplikasi Shopee Untuk Menghindari Pelanggaran Hak Cipta**

Shopee merupakan aplikasi berbelanja *online* yang banyak diminati masyarakat Indonesia dan penggunaannya dapat disesuaikan bagi tiap wilayah. Shopee di dalam UUIITE berkedudukan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UUIITE Pasal 1 ayat (6), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020.

Shopee sebagai media dalam pelaksanaan transaksi elektronik juga menyediakan layanan khusus dalam hal penanganan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa *platform* khusus yang diberi nama “Portal Hak Kekayaan Intelektual Shopee”. Pasal 25 UUIITE memberikan pengertian bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.<sup>8</sup> Pasal 10 UUHC menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan maupun pengadaan barang terkait pelanggaran hak cipta maupun hak terkait pada tempat perdagangan yang dikelolanya.

Portal HAKI memberikan suatu kebijakan dalam menangani kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual untuk melaporkan pelanggaran tersebut dan pihak Shopee akan melakukan langkah serius dalam menanggapi adanya penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 38 ayat (1) UUIITE menjelaskan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Pemilik HAKI yang dirugikan akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual miliknya dapat melaporkan dengan cara mengisi formulir *online*. Formulir *online* tersebut merupakan formulir pelanggaran kekayaan intelektual yang disediakan oleh Shopee sebagai langkah awal dalam memproses informasi

---

<sup>8</sup> Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ketika status pelaporan terhadap pelanggaran HAKI diterima, maka Shopee berhak menghapus, menolak, memberhentikan, membekukan, atau memindahkan konten yang telah diposting. Pasal 15 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan.

Tindakan terhadap kebijakan layanan Shopee harus dilakukan sebagai upaya Shopee menghindari adanya akibat buruk dari adanya bentuk pelanggaran tersebut serta menjadi langkah tegas pihak Shopee sebagai bentuk pemberlakuan kebijakan yang telah ditetapkan Shopee dalam melindungi layanan yang tersedia.

#### **4. PENUTUP**

Perlindungan hukum hasil transformasi karya cipta gambar karakter BT21 ke dalam bentuk boneka yang di perdagangkan pada aplikasi Shopee telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) angka 6 dan 15 UUHC menjelaskan bahwa hak cipta di dalamnya melindungi bentuk ciptaan berupa karya seni gambar dan transformasi. Bentuk pentransformasian dari gambar secara jelas mendapatkan perlindungan hak cipta. Pencipta karya gambar karakter BT21 yang mentransformasikan karyanya kedalam bentuk boneka memiliki hak eksklusif terhadap karya ciptanya. Hak eksklusif tersebut yaitu berupa perlindungan yang diberikan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta terhadap karya cipta gambar yang ditransformasikan ke dalam bentuk boneka ditambah pasal. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta terhadap karya gambar karakter BT21 yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hak ekonomi terhadap karya ciptanya yang diperdagangkan tanpa izin dalam aplikasi Shopee dapat melakukan tindakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Tindakan hukum tersebut berupa sanksi denda dan/atau sanksi penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC.

Kebijakan pada aplikasi Shopee untuk menghindari pelanggaran hak cipta sebagai penyelenggara transaksi elektronik menyediakan layanan khusus dalam penanganan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang diberi nama

Portal Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 25 UUIE memberikan pengertian bahwa suatu informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang di ciptakan menjadi suatu karya intelektual akan dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan Shopee menyediakan kebijakan tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan merek atau pelapor serta memberikan rasa aman dan pasar andal untuk semua pengguna. Portal HAKI dalam menangani kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual akan menanggapi serius terhadap penyalahgunaan HAKI. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) huruf b PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020. Tindakan yang akan diberikan Shopee apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap hak cipta yaitu Shopee berhak untuk menghapus, menolak, memberhentikan, membekukan, mengambil tindakan perdata, maupun tindakan pidana untuk menangani pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Tindakan Shopee tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andini, Kartika, Rika Ratna Permata, Miranda Risang Ayu. (2021), Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (*Stories*) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4, (2).
- Damian, Eddy. (2003), *Hukum Hak Cipta*, Bandung:Alumni.
- Kilanta, Devega R. (2017), Penegakkan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex Crimen*, 6, (3).
- Lindsey & Tim. (2006), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja. (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana. (2016), Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif *Cyber Law*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Parahyangan*, 2, (2).



Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.